

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Faisal Arda

30302000468

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)



Dosen Pembimbing :

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**


Dipersiapkan dan disusun oleh

**FAISAL ARDAU
NIM : 30302000468**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 28 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., MH.
NIDN: 06-0112-8601

Anggota

Anggota



Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.
NIDN: 88-4297-0018


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(Q.S. Al Insyirah, 6)

“Be kind, be humble, be the love”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Shobari & Ibu Gindarni, seorang perempuan dan laki-laki hebat yang selalu menjadi penyemangat, penasehat, dan sebagai sandaran kekuatan penulis. Saya secara khusus persembahkan skripsi ini untuk ibuku dan ayahku tercinta.
3. Mas Fuad Nor Fatah, Mas Farid Abdul Rahman, kakak terbaik yang memberi dukungan dan motivasi hidup selama penulis menempuh perkuliahan.
4. Dosen pembimbing Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. yang selalu memberi dukungan dan nasehat dselama penulis menempuh dunia perkuliahan di kampus dan telah memberikan dukungan dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas penyusunan skripsi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Ardau
NIM : 30302000468
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2023



Yang Menyatakan


Faisal Ardau

NIM. 30302000468

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Ardau
NIM : 30302000468
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI
POLRESTABES SEMARANG)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2023

Yang Menyatakan



Faisal Ardau

NIM. 30302000468

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan doa kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan skripsi ini dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”** skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Oleh karena itu, penulis tentu saja banyak mengalami kendala-kendala dan hambatan selama proses pengerjaan skripsi, semua bisa penulis lewati tanpa adanya doa, semangat dan bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang selalu memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Ida Musofiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, dan telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang memberikan saran dan motivasi selama perkuliahan.
10. Para Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
11. Staff Fakultas Hukum yang sabar memberikan pelayanan baik bagi penulis.
12. Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., M.Hum., selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
13. Ipda Nunuk Suprihatin, S.H., selaku Kasubnit 1 Unit IV Sat Reskrim Polres Semarang yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
14. Puteri Adila, yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir.

15. Terima kasih segenap kelurga besar BEM FH UNISSULA Periode 2022/2023 dan HMI Komisariat Hukum Unissula Periode 2022/2023 sebagai organisasi Internal Fakultas dan Eksternal Fakultas Hukum yang menjadi tempat selama ini saya berproses, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan seluruh manusia yang tergabung didalamnya.

16. Terima kasih untuk segenap teman-teman Fakultas Hukum Unissula.

17. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, Faisal Ardau. Terima kasih sudah bersemangat selama berada di bangku perkuliahan dan dapat menuntaskan sampai dengan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis dengan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 28 November 2023

Yang Menyatakan

Faisal Ardau
NIM. 30302000468

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Penyidikan	16
1. Pengertian Penyidikan	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	27
3. Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.....	28
D. Tinjauan Umum Kepolisian.....	28

1. Pengertian Kepolisian	28
2. Fungsi Kepolisian	31
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	33
E. Bullying dalam Perspektif Hukum Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana <i>Bullying</i> yang Dilakukan Anak Dibawah Umur oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang.....	39
1. Studi Kasus	39
2. Proses Penyidikan	40
B. Kendala-Kendala dan Solusi Dalam Proses <i>Penyidikan Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Polrestabes Semarang</i>	59
1. Faktor Internal.....	59
2. Faktor Eksternal.....	60
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65



ABSTRAK

Bullying atau perundungan merupakan suatu bentuk masalah yang sudah umum di Indonesia. Pihak yang biasanya terlibat adalah anak yang secara undang-undang masih dibawah umur atau anak usia sekolah, dan pada saat ini bentuk praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar maupun tingkat atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Penyidikan dari tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak dibawah umur oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang, untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi selama proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak dibawah umur oleh Kepolisian Polrestabes Semarang.

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis penyusunan adalah bahwa proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak, mengedepankan pemulihan mendamaikan dari dua belah pihak baik korban maupun pelaku menjadi seperti tidak terjadi apa-apa. Dimana dalam pelaksanaannya untuk memulihkan keadaan seperti semula antara pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga pelaku maupun keluarga korban serta masyarakat dalam proses yang dinamakan diversifikasi dan kendala selama proses penyidikan terdiri dari dua (2) kendala yakni kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana serta personel penyidik Polrestabes Semarang. Sedangkan kendala eksternal mencakup faktor hukum dimana belum adanya peraturan yang mengatur perihal tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dan selanjutnya adalah dari masyarakat yang acuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana *bullying*. Adapun solusi dari kendala internal yang ada yakni mengajukan personel tambahan serta sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan kepada Polda Jawa Tengah, sedangkan solusi untuk kendala eksternal yakni melakukan sosialisasi berupa pemahaman kepada masyarakat dan melakukan mediasi secara kekeluargaan oleh semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Penyidikan, Diversi, Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak

ABSTRACT

Bullying is a form of problem that is common in Indonesia. The parties usually involved are children who are legally minors or school age children, and currently this form of bullying practice is still widespread in elementary and high school environments. The purpose of this research is to determine the investigation process of criminal acts of bullying committed by minors by Semarang Police, to find out the obstacle and solution during the process of investigating criminal acts of bullying committed by minors by the Semarang Police.

This research method is sociological juridical research. The sociological juridical approach is an approach that focuses on identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real living system. This sociological juridical approach emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly into the object or going directly into the field. Next is to analyze the data in accordance with the research.

Based on the results of the drafting analysis, it is clear that the process of investigating criminal acts of bullying committed by children prioritizes peaceful recovery from both parties, both victims and perpetrators, as if nothing had happened. Where the implementation is a restore the situation to restore the situation to normal between the perpetrator and the victim by involving the perpetrator's family and the victim's family as well as the community in a process called diversion and the obstacles during the investigation process consist of two (2) obstacles, namely internal and external obstacles. The internal obstacles are due to the lack of facilities and infrastructure as well as investigating personnel at the Semarang Police. Meanwhile external obstacles include legal factors where there are no regulations governing criminal acts of bullying committed by children and furthermore, society is indifferent preventing criminal acts of bullying. The solution to existing internal obstacles is to propose additional personnel and facilities and infrastructure to support investigations to the Central Java Regional Police, while the solution to external obstacles is to carry out outreach in the form of understanding to the community and conducting family mediation by all parties involved.

Keywords: Investigation, Diversion, Bullying Committed by Children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung maksud bahwa Indonesia juga merupakan negara kedaulatan hukum dimana rakyat di Indonesia melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan menaati hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak ada hukum yang melenceng dari Undang-Undang Dasar. Maka dari itu setiap rakyat Indonesia wajib untuk menaati hukum yang berlaku.

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna dari Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV tersebut adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.¹

Pada dasarnya masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan suatu tindak pidana, karena masa anak-anak merupakan suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk

¹<https://www.inews.id/news/nasional/uud-alinea-4-bunyi-dan-makna-yang-perlu-kamu-pelajari>
diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

mencapai sesuatu termasuk melakukan suatu tindak pidana. Proses meniru adalah paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya yang secara tidak langsung ditiru oleh anak, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca televisi yang dapat merusak psikologis anak.²

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

Pada dasarnya proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan tindak kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga pola pendidikan dan pembelajarannya harus diarahkan ke dalam hal-hal yang positif.

Tahapan pengembangan dari anak bergantung pada pendidikan yang dia peroleh. Proses pendidikan yang ada dari suatu bangsa merupakan suatu instrumen pasti dimana arah tujuan anak dapat menentukan suatu masa depan bagi bangsa. Sehingga dapat mencerminkan kepribadian bangsa, watak suatu bangsa, serta pada akhirnya untuk mencapai tujuan bangsa itu sendiri.

²Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), hal 56.

Penyelenggaraan pendidikan bagi Warga Negara Indonesia tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan secara layak. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa warga negara berhak dan sekaligus wajib menempuh pendidikan. Hal ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.³

Perundungan atau disebut "*Bullying*" merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah dan juga para orang dewasa meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.⁴ Tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, namun pelaku *Bullying* bisa terjadi pada anak-anak dibawah umur.

Bullying berasal dari kata *bully* yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Secara psikologis, *bullying* adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, mempermalukan, dan mengucilkan. Tindakan *bullying* yang dapat dilakukan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik maupun sampai dengan perkembangan teknologi yaitu *cyber bullying*.⁵

³ Magfis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 42.

⁴ Anita & Meidy Triasavira, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah*, Hukum Online, 1 (1) hal 13.

⁵ Palupi, M.C.T. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif*

Bullying atau perundungan merupakan penghambat besar bagi seorang anak untuk mengeksplor dirinya. *Bullying* tidak memberi rasa aman dan nyaman sehingga membuat para korban *Bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban *Bullying* juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya⁶.

Salah satu faktor penyebab tindak praktik *Bullying* adalah situasi sekolah yang diskriminatif atau tidak harmonis. Situasi sekolah dapat diartikan sebagai suatu suasana atau kualitas dari sekolah untuk membantu individu masing-masing merasa berharga secara pribadi, bermartabat, dan mempunyai peran penting untuk bersama-sama menciptakan perasaan memiliki terhadap segala sesuatu di sekitar lingkungan sekolah⁷.

Dari banyaknya kasus *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Indonesia, Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki kasus *Bullying* dengan pelaku anak dibawah umur. Salah satunya adalah tiga siswa SMP di Semarang, Jawa Tengah, terancam hukuman pidana setelah merundung atau bully seorang siswi lain di sekolah mereka. Tiga pelaku berinisial ST, DT, dan NA. Sedangkan siswi yang dirundung berinisial RS.

Viktimologi, MLJ : *Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2

⁶ Anita Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Jendela Hukum, Universitas Wiraraja, hal. 89.

⁷ A Widyawati, *Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying*, Jurnal Yustisia, 2014, hal. 27-37

Perundungan terjadi pada Selasa 24 Mei 2022 di Alun-Alun Semarang. Motif dari perilaku *bullying* ini adalah korban dianggap tidak menghormati para pelaku yang duduk di kelas 8 SMP sehingga dianiaya dan dikeroyok. Alasan pelaku melakukan penganiayaan karena menganggap korban ini sebagai junior tidak memberikan *respect* atau tidak memberikan kehormatan kepada pelaku kemudian marah lalu mengajak pelaku ke lokasi dan viral di media sosial.

Banyaknya kasus *bullying* yang terjadi, pada dasarnya memiliki dampak yang serius hingga menimbulkan depresi bahkan merenggut nyawa seseorang korban.

Bullying terdapat 2 (dua) macam bentuk:

- 1) *Bullying* verbal adalah tindakan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek atau mengolok-olok baik fisik seseorang atau perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga seseorang.
- 2) *Bullying* fisik ialah tindakan dengan melakukan kekerasan kepada orang yang lebih lemah dengan sehingga menimbulkan rasa sakit atau cacat.⁸

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *bullying* memiliki dampak” yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik. Adapun “masalah yang lebih mungkin diderita anak di bawah umur yang menjadi korban

⁸ Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hal 79

bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.” Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Maka dari itu, *bullying* bukanlah sebuah kenakalan biasa, negara harus turut serta memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menderita akibat perundungan tersebut, hal tersebut sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjaga kualitas dari penerus bangsa negeri ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polrestabes Semarang?
2. Apa kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan perkembangan ilmu hukum khususnya pada proses tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**” yaitu sebagai berikut :

1. Proses

Runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu⁹

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.¹¹

4. *Bullying*

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya bully jika

⁹ Pengertian Proses, KBBI, <https://kbbi.web.id/proses> , diakses pada tanggal 29 September 2023 pada pukul 19.30 WIB.

¹⁰ Pengertian Penyidikan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penyidikan/> , diakses pada tanggal 28 September 2023 pada pukul 20.41 WIB.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 10

diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus, *bullying* merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya¹²

5. Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

6. Studi Kasus

Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil

¹² Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), 9.

¹³ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Studi Kasus*, Depdikbud, Jakarta 1997, hal. 2

kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁵ Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada indentifikasi dan mengkonseptual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.¹⁶

Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian Proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjun secara langsung di Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan.¹⁷

¹⁵ Dr.Drs.H.Rifa'I Abubaar, MA, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

¹⁶ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hal 51.

¹⁷ Ronny Hajitno Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 35.

Dengan demikian, penulis memberikan gambaran dan analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan terjun secara langsung di Polrestabes Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data dan penelitian. Jenis sumber data yang dapat dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literature, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Data sekunder ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

¹⁸ Uma Sekaran, 2011, *Research methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta, hal 242.

¹⁹ Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal 14.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan, dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi, wawancara atau dokumentasi. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan cara wawancara, observasi, penyebaran kuisioner. Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi, pustaka.

a) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana si peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan melalui dokumendokumen penting yang tersimpan.²⁰

b) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan

²⁰ Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²¹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang yang beralamat di Jl Dr Sutomo 19, Barusari, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang akurat dan mudah dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara yang diperoleh, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi dari data yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yaitu susunan bagian-bagian yang terdapat dalam skripsi. Sistematika ini biasanya mencakup beberapa bagian penting seperti judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi dan menjadikan skripsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, maka penulis membaginya kedalam bab berikut :

²¹ Moh. Nazir. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Proses, Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian *Bullying*, Pengertian Anak Dibawah Umur.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polrestabes Semarang? Dan apa kendala dan solusi di Polrestabes Semarang dalam penyelesaian tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta terdapat saran yang ditunjukkan bagi para pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pada dasarnya dalam menyelesaikan suatu kasus dalam konteks acara pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur adalah dengan melakukan rangkaian tahapan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Menurut ketentuan dalam KUH Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti untuk membuat terang atau jelas tentang kejahatan dan untuk menemukan tersangka.

Adapun pengertian penyidikan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 KUHAP yakni serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²²

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

(1) Penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.²³

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.²⁴

Pada dasarnya berkaitan dengan penyidik dalam perkara pidana anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 Ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara

²² Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.

²³ Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22

²⁴ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.

Republik Indonesia.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Oleh karena itu berkaitan dapat tidaknya diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak melalui Pasal 26 Ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau biasa disebut *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan ketentuan dari asas legalitas yang ada yakni menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁷

Adapun beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat tentang peristilahan "*strafbaarfeit*" atau tindak pidana, antara lain :

²⁵ Sudikno Mertokusomo, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003, hlm.40.

²⁶ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rikena Cipta, Jakarta, hlm.59

²⁷ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

- 1) Simons Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸
- 2) J.Bauman Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²⁹
- 3) Moeljatno Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁰
- 4) Van Hattum Perkataan "*Strafbaar*" itu berarti "*voor sraaf in aanmerking komend*" atau "*straf verdienend*" yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan "*strafbaar feit*" seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara "*eliptis*" haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum" atau suatu "*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*".³¹

²⁸ Tongat Op.Cit., hlm.105.

²⁹ Ibid. hlm.106.

³⁰ Ibid. hlm.107.

³¹ Ibid. hlm. 184.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-tidaknya menjadi 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan Undang-Undang. Teoritis disini adalah berdasarkan dari pendapat ahli hukum, sedangkan Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³²

a) Unsur Tindak Pidana Teoritis, Prof.Moeljatno³³

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
3. Unsur melawan hukum yang subyektif;
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
5. Unsur melawan hukum yang obyektif;

b) Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui terdapat delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

³² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta,2002, hlm.78

³³ Moeljatno. 1985. Azaz-Azaz Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara. Hlm.63.

Kesalahan pelaku tindak pidana ada dua macam, yaitu :

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinf*) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.³⁴

³⁴ Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2008,

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada dasarnya tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik.

- 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu

berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan, sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

5) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan atau perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

6) Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

7) Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak

1. Pengertian Anak

Pada dasarnya berkaitan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan ditinjau dari pengertian anak, anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan untuk anak belajar tingkah laku yang penting bagi perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap

juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak dibagi menjadi 4 (empat) kategori :

a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

b) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Yang selanjutnya disebut dengan Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

³⁵ Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/501/506> , diakses pada tanggal 28 September 2023 pada pukul 13.51 WIB.

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁶

2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berakhir dalam tahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berakhir dalam tahanan. Dengan Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.³⁷

Menurut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁷ Fitri Nuryanti Sahlan. Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Pemasaryakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan, hlm.315.

3. Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses persidangan tidak diperkenankan untuk menggunakan pengadilan umum, melainkan menggunakan pengadilan yang tertutup yang akan dihadiri keluarga korban, keluarga pelaku, lembaga pemasyarakatan atau pekerja sosial. Hal demikian adalah salah satu hak istimewa anak yang dijamin dalam konvensi hak anak. Kedudukan anak yang istimewa di mata hukum memposisikan anak dalam proses penjatuhan hukuman yang diberikan pada anak berbeda dengan orang dewasa yang bersifat menghukum bukan menjerakan. Pidanaan pada anak dilakukan dengan upaya yang mengandung aspek pemulihan kembali, aspek kepentingan anak untuk masa depannya, aspek kesejahteraan anak, membangun tanggung jawab anak dan hukuman pada anak bukan sebagai ajang pembalasan.³⁸

D. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.³⁹

Menurut ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

³⁸ Rachmat Putro Ferdiawan. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum, hlm.23-29.

³⁹ Amanda Julva, "Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". Jurnal Poemal.Vol.5 No. 2, 2017. hal. 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pada dasarnya dalam konteks ini polisi merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dalam permasalahan kondisi sosial dalam lingkup negara.

Menurut pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikata sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayomanan, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pada penjelasan pasal diatas Kepolisian memiliki peranan penting dalam hal menegakkan ketertiban beserta keamanan pada masyarakat dengan melakukan tindakan pengayoman, pelayanan serta perlindungan masyarakat dengan baik karena menurut Dwi Indah Widodo menjelaskan bahwa “Kepolisian secara umum mempunyai tugas serta berperan melindungi keamanan serta kedisiplinan cocok dengan kedisiplinan masyarakat dengan syarat hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan. Peranan Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah ditetapkan pada sebagian syarat peratur perUndang-undangan.”⁴⁰

Karena dengan begitu identitas polisi sebagai penegak hukum yang

⁴⁰ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hal. 2

memang seharusnya menjadi contoh yang baik di hadapan masyarakat. Sebab dengan begitu polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat akan mewujudkan warga yang adil serta makmur dan jiwa yang besar dalam mengayomi masyarakat, karena apabila polisi yang memiliki hati nurai yang baik, tenang serta tidak tergoyah dalam suasana dan keadaan dalam menerima ketentuan.⁴¹

Selanjutnya sebagai aparat Pemerintahan, “polisi merupakan organisasi yang terletak dalam ruang lingkup pemerintahan artinya organisasi polisi merupakan suatu badan dari pemerintah. Secara universal unit Kepolisian merupakan sesuatu alat maupun tubuh yang melakukan tugastugas selaku kepolisian supaya perlengkapan tersebut bisa terkoodinir, dan bisa menggapai sasaran yang di idamkan hingga dengan membagikan pembagian pekerjaan serta tampungan dalam sesuatu tempat yang biasa dituturkan organisasi. Dengan begitu keberadaannya berevolusi menjadi bentuk beserta struktur yang ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kinerja fungsi kepolisiannya. Karena organisasi kepolisian di dunia ini berbeda-beda, ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri serta ada di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang berada di bawah oleh Presiden sendiri, serta Wakil presiden dan bahkan ada yang departemen sendiri.”⁴²

Berdasarkan KBBI Daring, Polisi merupakan instansi pemerintah yang bertugas membidangi pengamanan serta pemeliharaan keamanan

⁴¹ Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 12.

⁴² Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, hal.100

(penangkapan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan lainnya) dan merupakan suatu anggota pegawai negeri (PNS yang membidangi pemeliharaan keamanan dan sebagainya).⁴³

2. Fungsi Kepolisian

Menurut Sajipto Raharjo berpendapat fungsi polisi di Indonesia umumnya untuk melibatkan pelaksanaan *control social* yang bersifat pencegahan serta represif dalam bahasa Prancis yang dapat dikenal sebagai manajemen polisi.⁴⁴ Selanjutnya menurut Sadjijono berpendapat bahwa dalam melakukan manfaat sebagai penegak hukum yang adil di negara Indonesia, “Polisi wajib memahami serta mengetahui beberapa asas-asas hukum yang dapat dipakai sebagai bahan melaksanakan tugasnya sebagai berikut.”⁴⁵

- a. Asas partisipasi, merupakan asas kepastian polisi dalam lingkungan hidup pada masyarakat dengan mengkoordinir pengamanan prakarsa perwujudan kekuatan hukum di masyarakat
- b. Asas Subsidiaritas, merupakan lembaga lain agar tidak dapat menimbulkan suatu persoalan yang serius sebelum ditindak lanjuti oleh lembaga yang membidanginya

⁴³ Pengertian Polisi, KBBI, <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 16.47 WIB

⁴⁴ Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hal. 28

⁴⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17

- c. Asas legalitas, merupakan asas yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- d. Asas Kewajiban, adalah asas bahwa polisi bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial yang bersifat diskresi karena tidak diatur oleh undang-undang,
- e. Asas Pencegahan, merupakan asas yang selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan tindakan terhadap masyarakat.⁴⁶

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.⁴⁷

Pada dasarnya fungsi pencegahan dari kepolisian dapat dilakukan sebagai peringatan sebelum kejahatan terjadi dengan memberikan pengayoman, pengabdian public, dan berfungsi represif ketika terjadi suatu tindak pidana kejahatan.

Selanjutnya dengan berbagai fungsi kepolisian yang ada, maka fungsi kepolisian datelah terjadi bebrapa perubahan yang mendasar dan membuat kepolisian sebagai suatu instansi untuk tetap tegas dan fleksibel dalam membenahi permasalahan dalam masyarakat. Oleh karena itu

⁴⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17

⁴⁷ Amanda Julva, "Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". *Jurnal Poemal*. Vol.5 No. 2, 2017. hal. 2

seseorang mampu serta memahami perkembangan yang terjadi di masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan serta keamanan.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada umumnya berkaitan dengan tugas dan wewenang Lembaga Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Berkaitan secara penuh dengan aspek melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum serta memelihara ketertiban dalam masyarakat

a) Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunarto dalam bukunya menjelaskan bahwa kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:⁴⁸

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya,

⁴⁸ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, hal. 110-111.

dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.” Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Selanjutnya menurut pendapat ahli bahwa tugas pokok polisi berdasarkan substansi tugas beserta sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“Tugas pokok dengan memberikan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat bersumber pada tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat di sisi lain tugas pokok penegakan

hukum pada dasarnya di ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Misi utama kepolisian negara untuk mengayomi, serta mengabdikan kepada masyarakat juga terkandung dalam susunan dan berfungsi sebagai bagian dari misi negara. Oleh karenanya dasarnya adalah bagian dari pelayanan public dan merupakan tugas umum polisi.⁴⁹

b) Wewenang Kepolisian

Pada dasarnya dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum polisi berwenang seperti melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan dan/atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, penanggulangan dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat; membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masih banyak lagi.

Selanjutnya kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian yang diatur dalam pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam ketentuan pasal 15 Ayat (1) huruf c Undang-Undang

⁴⁹ Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hal.27

Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dalam salah satu wewenang Kepolisian yang telah diserahkan untuk polisi ialah melaksanakan pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan tumbuhnya penyakit masyarakat ialah pengemis dan gelandangan, pungutan liar, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

E. *Bullying* dalam Perspektif Hukum Islam.

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya bully jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus, *bullying* merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan oleh orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya⁵⁰

Bullying adalah salah satu tindakan yang menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan untuk menindas orang yang menurut mereka lemah dan tidak berdaya.⁵¹ Perundungan (*bullying*) saat ini dirasakan sangat marak terjadi. Di sekolah, kantor, dimanapun tempatnya, kasus perundungan mudah ditemui. Salah satu contohnya yang sedang tren terjadi ialah cyberbullying. Sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya menjadi sarana perundungan untuk orang-orang yang dinilai bertingkah laku yang tak sesuai

⁵⁰ Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), 9.

⁵¹ P. R. Astuti, *Meredam Bullying : Tiga Cara Efektif*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 25

dengan norma masyarakat. Semakin sering perundungan ini terjadi, masyarakat pun menjadi terbiasa untuk ikut serta mengomentarnya dengan kata-kata sinis tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun efek bully di dunia nyata dan maya adalah sama, namun di dunia maya jauh lebih kuat dampaknya ketimbang bully di dunia nyata.⁵²

Pada dasarnya dalam ajaran agama Islam telah melarang perundungan atau *bullying* dalam bentuk apapun. Dalam ketentuan Al Quran menyebutkan larangan ini dalam surat (Qs. Al-Hujurat [11]: 10)⁵³

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بَشَرًا مِّنَ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

⁵² <https://almasoem.sch.id/perundungan-atau-bullying-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 29 September 2023 Pukul 13.21 WIB

⁵³ QS: Al-Hujurat ayat 11

Pada dasarnya tujuan dari perundungan atau *bullying* adalah untuk menimbulkan perasaan malu bagi korban. Pada ketentuan Surah Al-Hujurat Ayat 11 mengajarkan bagi kita untuk selalu senantiasa introspeksi terlebih dahulu sebelum menilai kebaikan atau keburukan dari orang lain. Sehingga bagi warga negara atau masyarakat yang tidak dapat bersikap baik pada akhirnya kan menjadi pecundang dengan cara melakukan perundungan atau *bullying*. Padahal Alquran telah memberi peringatan, “boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok).”

Perundungan atau *bullying* terjadi disebabkan karena kurang terjalannya rasa persaudaraan di antara sesama. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam (Qs. Al-Hujurat [49]: 10):⁵⁴

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

⁵⁴ QS: Al-Hujurat ayat 10

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana *Bullying* yang Dilakukan Anak Dibawah Umur oleh pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang

1. Studi Kasus

Pada dasarnya kasus *bullying* yang terjadi di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut, narasumber memberikan sebuah contoh kasus dimana terdapat sebuah tindakan *bullying* di kota Semarang, kejadian perundungan atau biasa dikenal dengan istilah *bullying* tersebut dikarenakan korban S.N tidak menghormati pelaku yaitu D.A, N.F, S.N.K, dimana pelaku adalah siswi kelas VIII SMP sedangkan, korban adalah siswi kelas VII SMP. Kejadian tersebut terjadi di alun-alun kota Semarang, pada hari selasa 24 Mei 2022. Dan kejadian tersebut ditangani langsung oleh pihak Polrestabes Semarang.

Dalam wawancara dengan penulis, yang dikatakan oleh Ipda Nunuk Suprihatin S.H menjelaskan juga berkenaan dengan viralnya perbuatan *bullying* yang dilakukan oleh ketiga siswi SMP tersebut kepada adik kelasnya, oleh karena itu diluncurkanlah program “Geber Septi” atau “Gerakan Bersama, Sekolah Semarang peduli dan tanggap Bullying” di Kota Semarang. Pada dasarnya hal demikian adalah sebagai bentuk perhatian Walikota dan Wakil Walikota Semarang terhadap kesejahteraan psikologis masyarakat secara luas dengan menyediakan layanan psikologi online secara gratis. Fasilitas “Geber Septi” ini sebagai wujud nyata

program peningkatan pelayanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan dalam rangka untuk mendukung Program Sekolah Ramah Anak dan *Resilience City*. Oleh karena itu, “Geber Septi” (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying) ini adalah layanan konsultasi psikologi dan edukasi berbasis teknologi dalam rangka pencegahan dan pelayanan terpadu terhadap kasus *bullying* (kekerasan terhadap anak) di sekolah Kota Semarang. Pada dasarnya dasar pemikiran “Geber Septi” yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat di bidang intervensi psikologi pada kasus *bullying* di sekolah. Selain itu, memberikan wadah konsultasi psikologi online bagi para guru, korban, dan pelaku bullying serta Orangtua siswa.⁵⁵

2. Proses Penyidikan

Pada dasarnya berkaitan dengan kasus *Bullying* yang terjadi tersebut di Polresta Kota Semarang, Dinas Pendidikan dan Psikolog berkerjasama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Polresta melaksanakan *restorative justice* dimana pihak Polresta Kota Semarang memanggil kedua belah pihak bersama orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku. Berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa kasus tersebut telah berakhir dengan damai dikarenakan pihak korban telah memaafkan perbuatan para pelaku dan para pelaku pun menyesali

⁵⁵ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polresta Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

perbuatan yang telah mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali. Melihat *mental down* yang dialami oleh korban, pihak Polrestabes Semarang bertanggung jawab serta peduli dengan keadaan korban, dimana hasil tes psikologi anak korban bullying tersebut mengalami ketidakpercayaan diri serta kecemasan untuk kembali bersekolah, maka dari itu tim gabungan antara Polrestabes Kota Semarang dan juga beberapa lembaga terkait seperti dinas Pendidikan dan Psikolog anak Semarang, memberikan pelayanan rumah ke rumah, dimana agenda tersebut mengajak bermain dan belajar korban bullying⁵⁶

Kejadian bullying yang terjadi pada dasarnya dikarenakan faktor senioritas, dimana para pelaku merasa si korban tidak *respect* terhadap para pelaku sehingga para pelaku geram dan melakukan penganiayaan kepada korban.⁵⁷ Dalam menghadapi kasus *bullying* tersebut pihak Polrestabes Kota Semarang mengalami kendala dikarenakan kondisi dari si korban yang masih mengalami trauma sehingga susah untuk dimintai keterangan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pihak Polrestabes Kota Semarang berkerjasama dengan psikolog untuk melakukan perehabilitasian pemulihan mental korban.⁵⁸

Perbuatan perundungan (*bullying*) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik

⁵⁶ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

⁵⁸ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*.⁵⁹

Kesalahan pada korban dapat pula dicari-cari, misalnya dianggap melanggar `tradisi' dengan berpenampilan yang dirasa terlalu menor, terlalu rapi karena memakai jel rambut dan minyak wangi, tidak `nongkrong' seperti yang lain, dan sebagainya. Korban yang merahasiakan tindakan *bullying* terhadapnya, biasanya memiliki alasan sebagai berikut. Bila bercerita kepada orang lain ia takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan takut dikucilkan. Korban dapat pula tidak percaya pada guru, tidak ingin membuat orang tua khawatir, bahkan ada pula diantaranya yang merasa bahwa dirinya juga patut disalahkan.⁶⁰

Berkaitan dengan pengertian *restorative justice* di Indonesia dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Keadilan

⁵⁹ Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). *Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi*. Jurnal Psikologi Udayana, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.24843/JPU.2020.v07.i02.p01>

⁶⁰ Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat*. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(2), 333–367. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366>

Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Selain itu, *restorative justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejar 15/2020). Sehingga pada dasarnya secara pengertian diatas, secara sederhana *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.

Anggota Unit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang Ipda Nunuk Suprihatin S.H. menyebutkan beberapa hak korban yang dimiliki seorang korban tindak pidana termasuk korban *bullying* atau perundungan yang mana berhak untuk memperoleh kompensasi atas penderitanya, sesuai dengan kerugian korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya, korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban tersebut, korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, korban berhak

mendapatkan pendampingan psikologis, korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman suatu pihak, bila korban melapor atau menjadi saksi, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum, dan korban berhak mempergunakan upaya hukum.⁶¹

Pada dasarnya upaya kepolisian dalam menegakkan hukum dan menanggulangi perundugan atau *bullying* juga mengacu kepada Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik dari suatu tindak pidana, khususnya diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 1 Ayat 1 yang berisi bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, sedangkan pada Pasal 1 Ayat 2, berisi bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pada Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan” Dan pada Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan

⁶¹ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penelitian yang penulis lakukan bahwa perilaku *bullying* atau perundungan bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor, dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan, bahwa faktor-faktor penyebab *bullying* antara lain:⁶²

1) Faktor Keluarga

Pada dasarnya *bullying* terjadi pertama kali dikarenakan adanya faktor keluarga. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang dapat menyebabkan kurang mencurahkan perhatian yang ada pada anak dapat menyebabkan sosialisasi yang kurang terhadap anak. Anak yang mengalami sosialisasi yang kurang ini dapat menyebabkan anak memiliki perilaku yang menyimpang.

Pada dasarnya anak dapat menjadi pelaku *bullying* diantaranya dikarenakan adanya kemampuan, adaptasi yang buruk, dan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain di kehidupannya.

2) Faktor Teman Sebaya

Salah satu faktor terbesar yakni dengan adanya pengaruh pergaulan yang tidak sehat yang diterima oleh anak. Dengan cara atau

⁶² Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

metode pemberian ide atau pemikiran baik secara aktif maupun pasif bahwa perilaku *bullying* tidak memberikan dampak apa-apa dan memberikan suatu hal yang wajar dilakukan, padahal hal tersebut jelas-jelas salah dan merugikan orang lain.

3) Faktor Media Massa

Pada dasarnya anak zaman sekarang tidak lepas dari namanya kehidupan yang bergantung pada aspek digital. Anak-anak sedang mencari jati dirinya sehingga mereka mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dilihat. Media massa yang sangat diminati anak-anak adalah internet dan media sosial. Pada dasarnya tidak dapat dipungkiri juga bahwa media sosial memberikan peran yang besar bagi kehidupan seseorang. Faktanya banyak perilaku *bullying* yang ada bersumber dari platform media sosial terkhusus yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H.⁶³, peran yang telah dilakukan Polrestabes Kota Semarang untuk mencegah *bullying* atau perundungan di Semarang adalah:

- 1) Melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah atau lingkungan masyarakat
- 2) Melaksanakan Polisi RW dimana disetiap RW terdapat satu anggota kepolisian yang dapat dihubungi sewaktu-waktu

⁶³ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan hal itu narasumber menegaskan bahwa peran yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang untuk melakukan penegakan hukum berupa proses selama penyidikan serta mencegah tindak pidana *bullying* di Semarang harus dijalankan dengan semaksimal mungkin. Sebab jika dibiarkan perundungan atau *bullying* terus menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Pada dasarnya untuk menjawab rumusan masalah tentang proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak dibawah umur, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi dua, yakni:⁶⁴

- 1) Lewat jalur penal (hukum pidana), upaya penegakan hukum melalui jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan hukum yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal. 4

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, selaku anggota Unit I PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang⁶⁵ bahwa upaya Penal yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* atau perundungan dengan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang, Undang-Undang yang biasa digunakan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* atau perundungan yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 a *juncto* 77 atau 76 c *juncto* pasal 80 jika pelakunya anak dibawah umur, sedangkan jika pelakunya sudah dewasa menggunakan Pasal 310 KUHP.

- 2) Lewat jalur non penal (diluar hukum pidana), pada dasarnya upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Kunarto ndalam bukunya menjelaskan bahwa kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama

⁶⁵ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

yaitu.⁶⁶

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat.” Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ada 2 bagian pokok dalam menanggulangi perilaku bullying, yaitu.⁶⁷

⁶⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, hal. 110-111.

- 1) Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan perilaku bullying atau perundungan adalah dengan cara melakukan sosialisasi.
- 2) Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan perilaku bullying adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas Polisi tingkat desa/ kelurahan baik RT/RW.

⁶⁷ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

Pada dasarnya narasumber juga menjelaskan strategi yang dilaksanakan oleh kepolisian berupa tindakan atau kegiatan, sebagai berikut :⁶⁸

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang *bullying*, dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang *bullying*.
- b. Melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, untuk membantu mensosialisasikan bahaya dari *bullying* atau perundungan.
- c. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polsek yang ada dibawah koordinasi Polrestabes Kota Semarang tentang pencegahan perilaku *bullying*, sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat kelurahan (bhabinkamtibmas).

Pada dasarnya dengan adanya tugas dan wewenang daripada penyidik atau kepolisian tersebut, dalam proses peradilan atau penyidikan khususnya berkaitan dengan peradilan pidana anak dengan adanya pendekatan proses diversi diharapkan akan tercipta dan terselesaikan dengan damai dan juga yang tidak kalah penting memberikan pembelajaran bagi anak dibawah umur ketika berhadapan dengan hukum. Maka dengan itu alternatif dari

⁶⁸ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

proses penyidikan dari anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan proses diversi yang ada. Berkaitan dengan adanya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdapat dalam ketentuan pasal 7 Ayat (2) dimana ancaman pidana yang ada dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK DAPAT DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI	
	Kriteria	Persyaratan
UU Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) Pasal 1 butir 3 Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (3)	Pelaku tindak pidana berusia 12-18 tahun	Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Bukan pengulangan tindak pidana. Harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan pelaku, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak

		pidana ringan, kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi.
--	--	--

Dalam wawancara dengan penulis, yang dikatakan oleh Ibu Nunuk Selaku penyidik bahwa didalam pelaksanaannya dalam proses diversifikasi berkenaan dengan *restorative justice* di Polrestabes Semarang melibatkan beberapa pihak yang terlibat yaitu memanggil korban (anak), orang tua/wali korban, pelaku, penasehat hukum, bapak, tokoh masyarakat yang tinggal disekitar pelaku, guru sekolah anak, dan penyidik kepolisian sebagai fasilitator.

“Adapun berkaitan dengan pengertian fasilitator di sini merupakan memandu dan mengatur jalannya proses diversifikasi yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa penegakan hukum tetap dapat terlaksana dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Kemudian nantinya akan ditemukan kedua belah pihak, kemudian disosialisasi/dijembatani agar korban/pelaku menemukan kesepakatan perdamaian. Ketika kesepakatan *restorative justice* terjadi, diajukan permohonan penetapan diversifikasi ke pengadilan negeri setempat”.

Pada dasarnya setelah menerima tanggung jawab atas anak, maka dapat dilaporkan secara personal atau individu dari korban atau bisa

diwakili yang mana oleh rujukan dari instansi pemerintah, dan Masyarakat (PPT, UPTD, PPA, JPPA, LSM). Setelah itu kemudian penyidik yang sudah ditunjuk untuk penyelesaian perkara anak melakukan identifikasi berupa *screening/ assessment* untuk menggali informasi atau data-data yang diperlukan untuk memberikan bantuan, dan mengetahui kondisi dan kebutuhan korban.

Kemudian penyidik melakukan beberapa tahapan yang ada berkaitan dengan bantuan korban berupa adanya rehabilitasi kesehatan berupa pelayanan medikolegal dan pelayanan psikososial dari rumah sakit/ RSUD/ RS Bhayangkara. Setelah itu adanya rehabilitasi sosial berupa kontrak awal, konseling awal, konseling lanjutan, *clinic assessment*, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan (*home visit*), resosialisasi (pendamping atau psikolog). Kemudian ada bantuan hukum berupa perlindungan saksi dan atau korban, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan, restitusi (Kepolisian, UUPA, Jaksa, Hakim, Pendamping Hukum).

Setelah berhasil dilakukan rehabilitasi kesehatan dan telah adanya bantuan hukum, maka dilakukan mekanisme pemulangan korban ke keluarga untuk kemudian dilakukan reintegrasi sosial berupa penyatuan dengan keluarga / keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, pendidikan, monitoring bimbingan lanjut, dan *home visit*.

Kemudian setelah korban dinyatakan lolos mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ada dan dinyatakan keadaan sehat, maka proses

penyidikan dilangsungkan. Apabila belum sehat, maka menunggu korban sampai sehat agar bisa dilakukan upaya proses penyidikan berupa wawancara korban. Adapun berkaitan dengan mekanisme penyidikan terhadap pelaku, setelah melakukan wawancara untuk mengambil keterangan dari korban, penyidik melakukan penelitian terhadap identitas pelaku beserta barang bukti yang ada. Kemudian setelah itu dengan maksimal waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan hasil keterangan korban penyidik melakukan upaya diversifikasi dengan memanggil atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada anak dan/atau orang tua/ wali korban, jika setuju maka penyidik akan menentukan waktu dimulainya diversifikasi dan akan dituangkan dalam berita acara upaya diversifikasi. Namun jika adanya penolakan, maka penyidik akan mencatatnya dengan didalam berita acara upaya diversifikasi dengan adanya alasan penolakan terhadap upaya diversifikasi, untuk kemudian dilimpahkan kejaksaan baru kejaksaan ke pengadilan dengan pelimpahan pemeriksaan perkara biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan Diversifikasi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan sah. Diversifikasi dilaksanakan di RKA (Ruang Khusus Anak) yang ada di Polrestabes Semarang atau di tempat yang sudah disepakati dengan persetujuan Kepala Polrestabes Semarang. Jika dalam musyawarah diversifikasi orang tua/wali

berhalangan hadir maka akan tetap dilanjutkan dengan didampingi tokoh masyarakat/guru sekolah anak sebagai pengganti orang tua.

Musyawarah Diversi dibuka dan dipimpin oleh Penanggung Jawab Penyidik sebagai fasilitator diawali dengan pengenalan para pihak, kemudian fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Diversi. Peran sebagai fasilitator, tata tertib untuk nantinya disepakati oleh para pihak dan penjelasan waktu, tempat dan ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada anak. Jika sudah terjadi kesepakatan diantara para pihak, kemudian ditandatangani dengan diketahui oleh fasilitator. Fasilitator akan menyampaikan kesepakatan Diversi kepada Kepala Polrestaes Semarang untuk kemudian diteruskan kepada ketua Pengadilan Negeri langsung untuk diberikan penetapan selama 3 hari. Jika tidak berhasil maka akan dilanjut dengan pelimpahan perkara ke Penuntut Umum atau Kejaksaan.

Pada dasarnya penyelesaian perkara melalui musyawarah Diversi ini adalah penyelesaian perkara yang ideal dalam menyelesaikan perkara pidana yang masih dalam kategori anak, hal ini dikarenakan penyelesaian ini melibatkan anak korban sehingga kepentingan anak korban akan terlindungi. Proses penyelesaian musyawarah diversi ini anak dan keluarganya akan mendengarkan pendapatnya, opini atau keinginan yang diharapkan baik dari anak pelaku untuk menjamin kerugian yang diderita anak korban.⁶⁹

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum di

Pada dasarnya berkaitan dengan penerapan diversifikasi di kepolisian, sebenarnya sudah sejak lama dipraktikkan mengenai konsep diversifikasi, bahkan sebelum diundangkannya UU tentang Sistem Peradilan Anak. Namun apabila mengacu pada ketentuan mekanisme penyelesaian perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* melalui proses musyawarah diversifikasi di Kepolisian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:





B. Kendala-Kendala dan Solusi Dalam Proses *Penyidikan Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Polrestabes Semarang*

Pada dasarnya setiap menjalankan tugas serta penegakan hukum yang ada dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan, kepolisian atau penyidik tidak luput dari Namanya kendala atau hambatan. Berikut ini faktor-faktor yang menjadi kendala selama proses penegakan hukum atau penyidikan pelaku tindak pidana *bullying* atau perundungan berdasarkan hasil wawancara dengan Nunuk, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor penghambat selama proses penyidikan tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak dibawah umur meliputi faktor internal dan faktor eksternal dengan penjabaran sebagai berikut:⁷⁰

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari kepolisian itu sendiri, terdapat faktor internal yang dihadapi oleh kepolisian Polrestabes Semarang atau penyidik antara lain:

a) Faktor Personel

Kendala pertama adalah mengenai personel kepolisian Polrestabes Semarang, dalam hal ini jumlah dari penyidik mengalami keterbatasan dalam aspek kualitas dan kuantitas dikarenakan banyak perkara selain *bullying* yang terjadi di Polrestabes Semarang.

⁷⁰ Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin, S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB

b) Faktor Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya berkaitan dengan proses penegakan hukum berupa proses penyidikan, sarana dan prasarana hukum menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk memperlancar dan menciptakan suatu kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang mana telah mempengaruhi anak-anak untuk merunding temanya dengan media apapun. Dengan media sosial salah satunya atau biasa kita kenal *cyberbullying*. Kendala yang terjadi di Polrestaes Semarang yaitu kurangnya alat yang dapat mendeteksi *IP address* pelaku pengiriman *cyberbullying* di media sosial

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor Eksternal adalah faktor yang timbul diluar dari kepolisian itu sendiri, terdapat faktor eksternal yang dihadapi oleh kepolisian Polrestaes Kota Semarang antara lain:

a) Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan nunuk, selaku anggota unit 1 PPA, dikatakan bahwa belum adanya suatu peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang tindakan *bullying* atau perundungan. Perundungan atau *bullying* sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Pada dasarnya hal itu dibenarkan adanya, namun bila suatu perundungan atau *bullying* itu sendiri sudah masuk

ketahap kriminal seperti, penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, jalur hukum dapat ditempuh

b) Faktor Masyarakat

Pada dasarnya berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang dikatakan masih rendah, dapat menjadi kendala dalam suatu proses penyidikan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa acuh atau enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah tindak pidana *bullying* atau perundungan yang ada. Pada dasarnya peranan orang tua dan keluarganya yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup atau tidak agar anak tidak melakukan tindakan yang buruk untuk melakukan kekerasan atau bahkan menindas teman sebayanya sendiri.

Pada dasarnya kepolisian Polrestabes Semarang melakukan suatu tindakan penegakan hukum yang ada merupakan bukti bahwa kepolisian atau penyidik telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan hal tersebut, tetapi dalam berjalannya sebuah tindakan berupa pelaksanaan tidak luput dari suatu kendala yang ada. Untuk mengatasi kendala yang terjadi pihak Polrestabes Kota Semarang telah melakukan hal berupa solusi sebagai berikut untuk mengatasi kendala yang terjadi:

1) Solusi Faktor Internal

Untuk mengatasi kendala dari faktor internal yang ada, dimana kendala berkaitan dengan kurangnya personel dan sarana prasarana yang ada, pihak Polrestabes Kota Semarang telah mengajukan permohonan berupa upaya pelatihan-pelatihan terhadap personel yang ada guna memahami prosedur penyelesaian perkara anak secara keseluruhan. Sedangkan mengenai permasalahan yang berfokus pada *cyberbullying* dikarenakan tidak adanya alat yang memadai, selama ini jika ada kasus *cyberbullying* maka pihak Polrestabes Kota Semarang akan meminta bantuan kepada Ditreskrimsus Polda Jawa tengah.

2) Solusi Faktor Eksternal

Untuk mengatasi kendala dari faktor eksternal yang ada, berkaitan dengan kendala dari aspek hukum, Polrestabes Kota Semarang menjalankan sesuai hukum yang berlaku tetapi tetap mengedepankan dan menerapkan *win win solution* (jalan tengah) dari pihak pelaku dan korban. Pada dasarnya selama ini jika terjadi perilaku bullying yang di laporkan kepada Polrestabes Kota Semarang, Pihak Polrestabes Kota Semarang atau penyidik mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Sedangkan untuk faktor masyarakat pihak Polrestabes Kota Semarang selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat akan bahaya perundungan atau *bullying* melalui anggota yang ditugaskan menjadi Polisi di tingkat desa/kelurahan setempat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis diatas, maka penulis setelah melakukan penelitian di Polrestabes Kota Semarang, tentang proses penyidikan tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum berupa penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang atau penyidik yang bersangkutan yaitu menerapkan dan melaksanakan *restorative justice* dengan proses diversi dimana pihak Polrestabes Kota Semarang atau penyidik memanggil kedua belah pihak bersama orang tuanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut dengan memikirkan kepentingan masa depan korban dan pelaku.
2. Kendala selama proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau penyidik di Polrestabes Semarang beserta solusi yaitu terdapat (2) kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan personel penyidik Polrestabes Semarang serta tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi selama proses penegakan hukum berupa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *bullying* yang ada yaitu faktor hukum dimana belum adanya ketentuan atau hukum yang mengatur yang menjadi payung hukum berkaitan dengan tindakan *bullying*.

Selanjutnya adalah faktor masyarakat yang acuh atau enggan untuk membantu mencegah tindakan *bullying* yang terjadi ditengah masyarakat. Adapun solusi dari kendala internal yang ada demikian adalah mengajukan permohonan pelatihan-pelatihan bagi personel serta alat pendukung penyidikan kepada Polda Jateng, sedangkan berkaitan dengan solusi dari kendala eksternal yaitu dengan cara melakukan mediasi secara kekeluargaan serta melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat secara luas.

B. Saran

1. Bagi lembaga peradilan, hendaknya dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dapat memberikan mekanisme atau proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan, mengingat anak secara hukum masih dikatan dibawah umur, jadi harus mengedepankan proses peradilan atau pembedaan edukatif yang sesuai dengan kapasitas seorsng anak.
2. Bagi guru, hendaknya lebih pro aktif dan tanggap terhadap perilaku *bullying* dalam bentuk kecil atau besar agar tidak sampai menimbulkan korban. Sedangkan bagi orang tua, hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta menciptakan hubungan yang hangat antar keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Studi Kasus*, Depdikbud, Jakarta 1997.
- Dr.Drs.H.Rifa'I Abubaar, MA, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Magfis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rikena Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Olweus, *Bullying at School*, Australia: Blackwell, 1994.
- P. R. Astuti, *Meredam Bullying : Tiga Cara Efektif*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.

- Ronny Hajitno Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17
- Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.
- Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*” Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003.
- Uma Sekaran , *Research methods for busines*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015. .
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008.
- Zuldafrial, *Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.

B. Karya Ilmiah

- A Widyawati, *Pendekatan Restorative Justice sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying*, Jurnal Yustisia, 2014, hal. 27-37.
- Amanda Julva, “*Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*”. Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017. hal. 2
- Anita & Meidy Triasavira, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah*, Hukum Online, 1.
- Anita Hidayat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Jendela Hukum, Universitas Wiraraja, hal. 89.
- Didik Misbachul Aziz, 2021, “*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi*

Perjanjian Kawin”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal 14

Fitri Nuryanti Sahlan. Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan, hlm.315.

Harefa, A., & Ndruru, A. (2022). Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Panah Keadilan*.

Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Perspektif Viktimologi, *MLJ : Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2.

Puspita, A. S. L., & Herdiana, I. (2020). *Penelitian Aksi Terhadap Guru PAUD dan TK: Meningkatkan Pengetahuan Pendidik Tentang Bullying di Sekolah melalui Kegiatan Psikoedukasi*. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 1–15.

Rachmat Putro Ferdiawan. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum, hlm.23-29.

Sari, Y. P., & Azwar, W. (2017). *Fenomena Bullying Siswa: Studi Tentang Motif Perilaku Bullying Siswa di SMP Negeri 01 Painan*, Sumatera Barat. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333–367.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

D. Internet

<https://almasoem.sch.id/perundangan-atau-bullying-menurut-al-quran/> diakses pada tanggal 29 September 2023.

Pengertian Kepolisian, KBBI, <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 16.47 WIB.

Pengertian Makna UUD Alinea 4 <https://www.inews.id/news/nasional/uud-alinea-4-bunyi-dan-makna-yang-perlu-kamu-pelajari> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

Latifah Uswatun Khasanah, 2021, *Analisis Data Kualitatif*, <https://dqqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif> , diakses pada tanggal 29 September 2023.

Pengertian Penyidikan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penyidikan/> , diakses pada tanggal 28 September 2023.

Pengertian Proses, KBBI, <https://kbbi.web.id/proses> , diakses pada tanggal 29 September 2023.

Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/501/506> , diakses pada tanggal 28 September 2023.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ipda Nunuk Suprihatin S.H, Selaku Polisi dengan Unit Tugas I PPA di Polrestabes Kota Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023.

